



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Kiki Rizki Bin Azhar, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Perawat Honorer, tempat tinggal di Bumi Agung RT/RW 016/006 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

Rumaini S.Pd Binti Junaidi, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Pekon Negeri Ratu RT/RW 01/01 Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0098/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.---Bahwa pada hari Rabu 24 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/21/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014;

2.- Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;

3.- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas selama kurang lebih 5 Tahun;

4.-----Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan Sudah di karuniai satu orang anak yang bernama Muhammad Affan Ruki (laki-laki) Umur 5 tahun, Saat ini dalam pengasuhan Pemohon

5.-----
Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun pada tanggal Maret 2015 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a.-----
Tidak berbakti terhadap Pemohon Sehingga dia meninggalkan rumah tanpa sebab dan sekarang pulang kerumah orangtua nya Termohon;

b.-----
Termohon bersifat keras kepala, dan sulit untuk dinasehati;

2.-----
Bahwa pertengkaran antara Pemohon Dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;

3.-----
Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Tanggal 18 Maret 2017 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tidak patuh pada Pemohon Sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan Pulang ke rumah orangtua Termohon;

4.-----
Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

6.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kiki Rizki Bin Azhar) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Rumaini S.Pd Binti Junaidi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil tetap dipertahankan oleh Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806010310900001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 21 Agustus 2015 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 379/21/XII/2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus tanggal 24 Desember 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

II. SAKSI-SAKSI

1. Azhar bin Jakfar, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bapak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya pada tahun 2014;
 - Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa



izin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga termohon tidak memperdulikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dari anaknya;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali, dan Termohon mau kembali lagi dengan Pemohon, namun kepergian Termohon yang keempat kalinya tidak dijemput lagi oleh Pemohon sampai dengan sekarang, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat Termohon tersebut;
- Bahwa Setahu saksi sejak bulan Maret tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah datang ke rumah untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah mengambil keputusan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Astuti binti Syafei, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga termohon tidak memperdulikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dari anaknya;
- Bahwa kepergian pertama dijemput oleh Pemohon, kepergian kedua dijemput oleh orang tua Pemohon, kepergian ketiga dijemput oleh Pemohon dan ditemani oleh saksi namun kepergian yang ke empat kalinya sudah tidak dijemput lagi oleh Pemohon maupun oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon yang keempat kalinya tepatnya bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon dan Pemohon juga tidak mau lagi menjemput Termohon untuk kembali;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah datang ke rumah untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah mengambil keputusan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat keras kepala, dan sulit untuk dinasehati, Tidak berbakti terhadap Pemohon Sehingga dia meninggalkan rumah tanpa sebab dan sekarang pulang kerumah orangtua nya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Azhar bin Jakfar dan Astuti binti Syafei, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa sejak 18 Maret 2017 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon bersifat keras kepala, dan sulit untuk dinasehati, Tidak berbakti terhadap Pemohon Sehingga dia meninggalkan rumah tanpa sebab dan sekarang pulang kerumah orangtua nya Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang artinya :

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis, yang Artinya :

” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut, yang Artinya :

“ Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

Maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Kiki Rizki Bin Azhar) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rumaini S.Pd Binti Junaidi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan Pengadilan Agama Tanggamus pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Kiki Rizki Bin Azhar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rumaini S.Pd Binti Junaidi) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil akhir 1442 Hijriyah**. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **H. April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

H. April Yadi, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Herfi Meilina, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 250.000,-

4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Rp. 125.000,-

5. Biaya materai Rp. 9.000,-

J U M L A H Rp. 504.000,-

(lima ratus empat ribu rupiah)